

## PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI PUBLIK TERHADAP RUU PERAMPASAN ASET

**Auldy Ranayu Sanny Prahasty Rachman<sup>1)\*</sup>, Martsendro Bylano<sup>1)</sup>, Muhammad Fajar  
Algifari<sup>1)</sup>, Muharam Hijrah Fajar<sup>1)</sup>, Nadya Audrey Setiadi<sup>1)</sup>**

*Telkom University Bandung<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>*

*Email: auldyranayu@student.telkomuniversity.ac.id\**

### **Riwayat Artikel**

Diterima: 20 September 2025

Disetujui: 22 Oktober 2025

Diterbitkan: 4 November 2025

### **Abstract**

*The development of digital technology has transformed the way citizens express their opinions and participate in legal and political processes. This study examines the role of social media in articulating public aspirations regarding the Draft Law on Asset Forfeiture in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative through online interviews and digital observation of community activities on platforms such as Twitter, Instagram, and TikTok. The results show that social media plays a significant role as a means of disseminating information, shaping public opinion, and as a tool for citizen participation to promote transparency and accelerate deliberations on the Draft Law on Asset Forfeiture. However, challenges such as misinformation and emotional bias remain obstacles to maintaining the quality of public dialogue. Therefore, increasing digital literacy and legal awareness is necessary so that public aspirations in the digital space can be channeled wisely and constructively in supporting the achievement of SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions.*

**Keywords:** *Social Media, Public Aspiration, Digital Participation, Legal Awareness, Ase Confiscation Bill*

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara warga negara menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses hukum maupun politik. Penelitian ini membahas peran media sosial dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara daring dan observasi digital aktivitas masyarakat di platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting sebagai sarana penyebaran informasi, pembentuk opini publik, dan alat partisipasi warga negara untuk mendorong transparansi serta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Namun, tantangan seperti misinformasi dan bias emosional masih menjadi hambatan dalam menjaga kualitas dialog publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum agar aspirasi publik di ruang digital dapat tersalurkan secara bijak dan konstruktif dalam mendukung tercapainya SDG 16: *Peace, Justice, and Strong Institutions*.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Aspirasi Publik, Partisipasi Digital, Kesadaran Hukum, RUU Perampasan Aset

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah membawa perubahan yang sangat besar dalam dinamika partisipasi publik terhadap isu-isu hukum dan kebijakan negara. Media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi personal, tetapi juga menjadi ruang deliberatif tempat masyarakat menyalurkan aspirasi, mengkritisi kebijakan, serta membangun opini publik. Dalam konteks Indonesia, munculnya wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu isu hukum yang banyak diperbincangkan di ranah digital. Melalui platform seperti X (Twitter), Instagram, dan TikTok, masyarakat memperdebatkan urgensi dan potensi dampak regulasi ini terhadap upaya pemberantasan korupsi dan keadilan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena baru bagi demokrasi partisipatif di mana masyarakat memiliki peran penting dalam memengaruhi arah kebijakan negara melalui ekspresi digital mereka.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas peran media sosial dalam proses demokratisasi dan pembentukan opini publik terhadap isu hukum. Misalnya, studi oleh (Juleha Juleha et al., 2024) menyoroti peran Twitter sebagai medium untuk mobilisasi opini publik terkait RUU Cipta Kerja, sementara peneliti (S Alam, 2021) menunjukkan bahwa diskursus publik di media sosial mampu memengaruhi respons pemerintah terhadap kebijakan tertentu. Namun, penelitian spesifik mengenai keterlibatan publik dalam konteks RUU Perampasan Aset masih sangat terbatas. Padahal, isu ini memiliki dimensi strategis karena berkaitan langsung dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana media sosial berperan dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap kebijakan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan pengelolaan aset negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai pola komunikasi digital masyarakat dalam membentuk opini dan tekanan sosial terhadap proses legislasi RUU Perampasan Aset, yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian terdahulu. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya ketegangan antara kebutuhan negara untuk memperkuat regulasi hukum dengan tuntutan publik akan transparansi proses legislasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana media sosial menjadi instrumen efektif dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat serta bagaimana wacana publik di ruang digital dapat memengaruhi proses pengambilan kebijakan (Oktavia Anggi et al., 2024). Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai demokrasi digital dan partisipasi publik dalam kebijakan hukum; sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, pembuat undang-undang, dan lembaga penegak hukum untuk lebih responsif terhadap opini publik dalam era komunikasi digital.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Media Sosial

Media sosial adalah aplikasi atau layanan berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menukarkan konten yang dihasilkan pengguna (user-generated content) dalam jaringan virtual maupun komunitas daring (Maharani Annisa, 2024). Definisi tersebut menekankan karakteristik interaktivitas, keterhubungan sosial, dan kebebasan pengguna dalam memproduksi serta mendistribusikan konten digital (Hasan et al., 2025). Dalam konteks kehidupan bernegara dan demokrasi digital, media sosial telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memungkinkan warga negara untuk menyalurkan opini, berdiskusi, dan melakukan mobilisasi sosial-politik secara lebih cepat dan masif. Dengan demikian, media sosial tidak hanya

berfungsi sebagai alat komunikasi teknis, tetapi juga sebagai arena partisipasi politik, kontrol sosial, dan pembentukan opini publik (Nadia Diva, 2023).

### **Aspirasi Publik**

Aspirasi publik merujuk pada pendapat, keinginan, kebutuhan atau harapan yang disuarakan oleh masyarakat kepada pembuat kebijakan atau lembaga publik sebagai bagian dari partisipasi warga negara dalam proses demokrasi (J Hafidz, 2023). Aspirasi publik berfungsi sebagai bahan masukan yang legit dan penting dalam penyusunan kebijakan publik agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan legitimasi keputusan publik (Oktavia Anggi et al., 2024).

Proses artikulasi aspirasi publik dalam era digital semakin terbuka melalui media daring dan aplikasi partisipasi elektronik (e-aspiration) yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, real-time, dan lebih inklusif (S Alam, 2021). Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan akses digital, kurangnya literasi digital warga, dan tingkat responsivitas pemerintah terhadap aspirasi yang masuk tetap menjadi kendala utama dalam menjadikan aspirasi publik benar-benar efektif dalam kebijakan (Juleha Juleha et al., 2024).

### **RUU Perampasan Aset**

RUU Perampasan Aset adalah Rancangan Undang-Undang yang dirancang untuk memberikan kerangka hukum bagi negara dalam menyita atau merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana—termasuk korupsi—tanpa terlebih dahulu pemeriksaan pidana yang panjang, sehingga dapat mempercepat pemulihan kerugian negara (Maulana et al., 2024). Kajian menunjukkan bahwa mekanisme non-conviction-based asset forfeiture yang diusulkan dalam RUU ini memiliki potensi signifikan tetapi juga menimbulkan debat hukum mengenai asas legalitas dan perlindungan hak milik individu. Di Indonesia kondisi pembahasannya masih tertunda dan menghadapi hambatan politik serta kelembagaan, meskipun keberadaannya sangat penting untuk memperkuat sistem keadilan dan memulihkan aset negara dari tindak kejahatan ekonomi. Penundaan ini menunjukkan bahwa proses legislasi dan aspirasi publik melalui ruang digital terkait RUU ini merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi dan hukum di era digital (Maulana et al., 2024).

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan data kuantitatif yang cukup sederhana, hal ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana media sosial dapat berperan dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap RUU Perampasan Aset. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara semi-terstruktur kepada mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang aktif menggunakan media sosial. Kuisioner ini disusun dengan menggunakan skala likert lima point untuk mengukur tingkat keaktifan, pemahaman, dan persepsi responden terhadap isu RUU Perampasan Aset. Hasil kuisioner dihitung menggunakan teknik statistik deskriptif sederhana, yaitu mencari nilai rata-rata dari setiap indikator untuk mengetahui kecenderungan pandangan responden. Selain itu, wawancara dilakukan kepada sejumlah mahasiswa terpilih guna memperdalam pemahaman terkait cara mereka menyalurkan opini dan aspirasi melalui media sosial, serta bagaimana pandangan tersebut mencerminkan kesadaran hukum dan partisipasi digital dalam isu kebijakan publik.

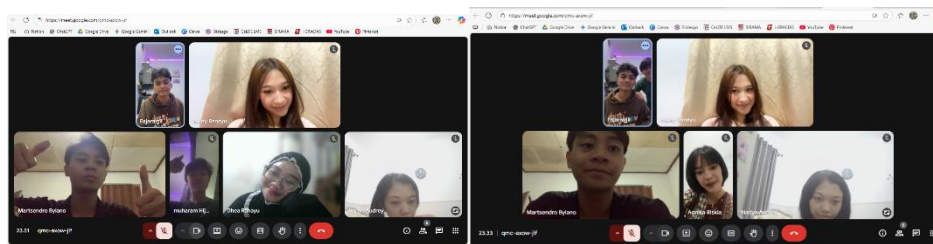
Dengan demikian, penelitian ini menempatkan tiga variabel utama yaitu intensitas penggunaan media sosial, partisipasi digital, dan artikulasi aspirasi publik. Intensitas penggunaan media sosial diukur berdasarkan frekuensi, durasi, dan jenis platform yang digunakan; partisipasi digital diukur melalui keterlibatan dalam diskusi, komentar, dan unggahan terkait RUU; sedangkan

artikulasi aspirasi publik diukur melalui bentuk penyampaian opini, kritik, dan dukungan terhadap kebijakan. Ketiga variabel ini saling berkaitan, di mana semakin tinggi intensitas penggunaan dan partisipasi digital seseorang, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mengekspresikan aspirasi publik secara terbuka di ruang digital. Model ini menggambarkan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang komunikasi publik yang memediasi interaksi antara masyarakat dan kebijakan negara.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dalam mengikuti isu RUU Perampasan Aset. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata dan distribusi frekuensi dari setiap indikator, serta menafsirkan hasil tersebut secara kualitatif berdasarkan temuan wawancara. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana media sosial dimanfaatkan sebagai ruang artikulasi aspirasi publik dan sejauh mana efektivitasnya dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebijakan hukum di Indonesia.

Hasil wawancara dengan sejumlah mahasiswa yakni dengan inisial DR mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dan inisial AR mahasiswa Universitas Brawijaya memperkuat temuan kuantitatif tersebut. Sebagian besar informan menyatakan mengetahui RUU Perampasan Aset dari media sosial, terutama X (Twitter) dan TikTok, yang menjadi ruang utama diskusi publik. Mereka menilai media sosial efektif dalam menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan membentuk opini publik, meskipun efektivitasnya dalam memengaruhi kebijakan masih bergantung pada tingkat keviralan isu tersebut. Para narasumber juga menyoroti meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyuarakan pendapat, namun mengakui bahwa diskursus di media sosial masih sering bersifat emosional, kurang data, dan mudah terpolarisasi oleh sentimen politik. Tantangan lain yang diungkap adalah rendahnya literasi hukum, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami substansi kebijakan secara menyeluruh. Meskipun demikian, para informan tetap memandang penting untuk mempertahankan ruang diskusi digital ini sebagai bentuk partisipasi publik dan kontrol sosial terhadap pemerintah. Mereka juga menekankan pentingnya edukasi digital, kolaborasi antara akademisi, jurnalis, serta pemerintah, agar media sosial dapat berfungsi sebagai ruang demokrasi yang sehat, informatif, dan konstruktif dalam proses pembentukan kebijakan publik.



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Mahasiswa

Berdasarkan hasil analisis data kuisioner terhadap 17 responden, diperoleh rata-rata skor yang menunjukkan kecenderungan sangat positif terhadap peran media sosial dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap RUU Perampasan Aset. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, seluruh

indikator memperoleh nilai rata-rata di atas 4,3 pada skala Likert lima poin, yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi.” Indikator dengan nilai tertinggi adalah “*Media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik*” dan “*Pemerintah perlu memperhatikan opini masyarakat yang berkembang di media sosial,*” masing-masing dengan rata-rata 4,647 dan standar deviasi 0,996. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai media sosial sebagai medium yang inklusif dan penting dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat. Selain itu, indikator “*Opini di media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset*” memperoleh nilai rata-rata 4,471, sedangkan “*Diskusi di media sosial mendorong transparansi kebijakan pemerintah*” dan “*Media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi terkait RUU Perampasan Aset*” masing-masing mencatat rata-rata 4,353 dan 4,588. Seluruh nilai yang tinggi ini memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran digital yang sangat baik dan menilai media sosial sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong partisipasi publik, memperluas jangkauan informasi, serta meningkatkan transparansi kebijakan pemerintah. Rata-rata yang konsisten pada kategori “Sangat Tinggi” juga menunjukkan bahwa responden tidak hanya aktif secara digital, tetapi juga memiliki pandangan positif terhadap potensi media sosial sebagai ruang demokrasi yang terbuka dan dinamis.

| Variable                                                                                     | Mean  | Std   | Count | Interpretation |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| Media sosial memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politik. | 4,647 | 0,996 | 17    | Sangat Tinggi  |
| Opini di media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap RUU Perampasan Aset.  | 4,471 | 0,8   | 17    | Sangat Tinggi  |
| Diskusi di media sosial mendorong transparansi kebijakan pemerintah.                         | 4,353 | 0,862 | 17    | Sangat Tinggi  |
| Media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi terkait RUU Perampasan Aset.             | 4,588 | 1,004 | 17    | Sangat Tinggi  |
| Pemerintah perlu memperhatikan opini masyarakat yang berkembang di media sosial.             | 4,647 | 0,996 | 17    | Sangat Tinggi  |

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa media sosial telah bertransformasi menjadi arena komunikasi politik baru yang mempertemukan antara warga negara, pemerintah, dan isu kebijakan secara langsung. Pola ini sesuai dengan teori *public sphere* dari Jürgen Habermas, di mana ruang publik digital berfungsi sebagai tempat lahirnya opini publik yang bebas dan terbuka. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ruang publik digital ini belum sepenuhnya ideal karena masih diwarnai ketimpangan literasi, polarisasi politik, serta mekanisme pemerintah yang belum adaptif terhadap aspirasi digital. Keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam diskursus daring belum secara otomatis mengubah kebijakan, karena saluran formal seperti konsultasi publik, dengar pendapat, dan mekanisme legislasi masih terpisah dari dinamika media sosial. Dengan demikian, media sosial berperan penting sebagai katalis dalam meningkatkan

kesadaran dan mobilisasi publik, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi sarana transformasi kebijakan tanpa dukungan struktur advokasi yang lebih sistematis.

Berdasarkan hasil triangulasi antara temuan kuantitatif dan kualitatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial memiliki fungsi ganda yang sangat strategis dalam konteks demokrasi dan pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Di satu sisi, media sosial berperan sebagai wadah edukatif dan partisipatif yang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan opini terhadap isu-isu hukum seperti RUU Perampasan Aset. Keberadaan ruang digital ini tidak hanya memperluas jangkauan komunikasi publik, tetapi juga memperkuat literasi hukum dan kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di sisi lain, media sosial juga berfungsi sebagai instrumen tekanan sosial (*social pressure tool*) yang dapat membentuk opini publik dan mendorong lembaga legislatif maupun eksekutif untuk lebih tanggap terhadap suara masyarakat. Melalui gelombang diskusi daring, tagar, serta kampanye digital, masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak lagi terbatas pada forum fisik, melainkan telah bertransformasi ke dalam ruang virtual yang lebih dinamis dan inklusif.

Meskipun demikian, efektivitas tekanan sosial melalui media digital masih sangat bergantung pada sinergi antara partisipasi publik dan respons kelembagaan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme formal yang mampu menghubungkan diskursus digital dengan proses perumusan kebijakan, aspirasi publik yang berkembang di media sosial berpotensi berhenti pada level wacana semata. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan literasi hukum menjadi aspek yang mutlak diperlukan, baik bagi masyarakat maupun bagi aparatur negara. Pemerintah perlu mengembangkan kanal komunikasi yang lebih terbuka dan responsif terhadap opini publik di media sosial, misalnya dengan membentuk *unit pemantauan opini digital* di lembaga legislatif atau kementerian terkait, yang bertugas untuk menganalisis sentimen publik dan menyalurkannya ke proses konsultasi kebijakan.

Selain itu, diperlukan pula kebijakan strategis yang mendorong integrasi mekanisme partisipasi daring dengan sistem perumusan kebijakan formal. Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan platform digital resmi untuk menjaring aspirasi publik terkait rancangan undang-undang, mengadakan diskusi publik virtual, serta membuka ruang konsultasi daring yang bersifat dua arah antara masyarakat dan pembuat kebijakan. Upaya ini harus diiringi dengan kolaborasi lintas sektor, melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan komunitas digital, agar partisipasi publik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan berorientasi pada pembentukan kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat bertransformasi dari sekadar medium komunikasi menjadi ekosistem demokrasi digital yang aktif, reflektif, dan produktif. Ruang digital yang dikelola dengan baik akan memfasilitasi masyarakat untuk belajar, berdebat secara sehat, dan berkontribusi dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti serta aspirasi publik. Pada akhirnya, keberlanjutan demokrasi deliberatif di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat dalam menjadikan media sosial bukan hanya sebagai arena percakapan, tetapi sebagai alat kontrol sosial dan instrumen perubahan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengartikulasikan aspirasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Berdasarkan hasil kuisioner dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memandang media sosial sebagai ruang demokrasi digital yang efektif untuk menyebarkan



informasi, membangun opini publik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hukum dan kebijakan. Seluruh indikator kuantitatif menunjukkan nilai rata-rata pada kategori “sangat tinggi,” yang berarti tingkat partisipasi dan kepercayaan terhadap fungsi media sosial dalam menyuarakan aspirasi publik sudah sangat baik. Namun, efektivitasnya dalam memengaruhi kebijakan secara langsung masih dianggap terbatas karena belum adanya jembatan formal antara ruang digital dengan mekanisme legislasi.

Dari sisi kualitatif, hasil wawancara memperkuat temuan tersebut dengan menyoroti bahwa mahasiswa dan masyarakat muda memiliki kepedulian tinggi terhadap isu keadilan dan pemberantasan korupsi, meskipun literasi hukum mereka masih perlu ditingkatkan. Informan menilai media sosial berperan penting dalam membuka ruang dialog dan memperluas keterlibatan masyarakat, tetapi di sisi lain juga menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat, perdebatan emosional, serta rendahnya kemampuan sebagian pengguna dalam mengelola perbedaan pendapat secara konstruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital di Indonesia masih dalam tahap perkembangan menuju bentuk demokrasi deliberatif yang ideal, di mana kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan pemahaman hukum yang memadai.

Secara umum, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen demokrasi digital dan sarana kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Namun agar potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal, diperlukan sinergi antara masyarakat digital, lembaga pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan. Pemerintah disarankan untuk mengembangkan sistem partisipasi publik berbasis digital yang terintegrasi dengan proses legislasi, sementara masyarakat perlu terus memperkuat literasi digital dan hukum untuk memastikan bahwa partisipasi daring menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas kebijakan publik. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi wahana transformasi menuju pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

## REFERENSI

- Hasan, Z., Triantara Mahdi, R., Ziando Alfarizi, A., & Aric Savero, M. (2025). *Peran Media Sosial Dalam Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. 2(2), 67–76. <https://doi.org/10.62383/Desentralisasi.V2i1.626>
- J Hafidz. (2023). Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Publik. *Sshs Journal*.
- Juleha Juleha, Jusfira Yuniar, & Nur Riswandi Marsuki. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dinamika Opini Publik Dan Partisipasi Politik Era Digital. *Concept: Journal Of Social Humanities And Education*, 3(1), 38–45. <https://doi.org/10.55606/Concept.V3i1.951>
- Maharani Annisa. (2024). *Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik : Analisis Perbandingan Pemilu Tahun 2019 Dan 2024 Di Indonesia*.
- Maulana, R., Arimbi, D., & Ikrardini, Z. (2024). *Urgency Of Enacting The Asset Forfeiture Bill For The Purpose Of Combating Corruption In Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*.
- Nadia Diva. (2023). *Peran Media Sosial Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Untuk Generasi Z*.
- Oktavia Anggi, R., Ahren Jasmine, A., Apvira Azhari, S., & Aniqotul, U. (2024). Analisis Keterlibatan Warga Digital melalui Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi di

---

Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).  
<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2058>  
S Alam. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Komunikasi Politik. *Avant Garde*.